

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 420/992/ PENDAS

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARGASARI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahkan didirikannya Sekolah Dasar Negeri 1 Margasari;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkunagn Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nekotisme.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 - 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 108, TLNRI nomor 4548);

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan

- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayan Propinsi Jawa Barat Nomor :1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
- 3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
- 5. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Margasari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Margasari;

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dan sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabilan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal . 78-02-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

H.M. RASMITA NS, S.P.A., M.Pd NIP. 19580401 197803 / 002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
- 2. Yth. Kepala BKD Kab. Purwakarta
- 3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
- 4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta.